

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam PBJP secara *E-Procurement* di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan melalui SPSE yang didasarkan pada indikator kerja utama. Penerapan prinsip efektivitas didasarkan pada ketepatan kuantitas dan waktu pengadaan. Penerapan tersebut diwujudkan dengan pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai perencanaan dan acuan kesesuaian hasil pengadaan dengan spesifikasi teknis. Penerapan prinsip efisiensi didasarkan pada ketepatan kualitas dan biaya pengadaan. Penerapan tersebut diwujudkan melalui mekanisme persaingan sehat dalam menghasilkan penghematan anggaran untuk nilai manfaat yang maksimal, termasuk pemangkasan birokrasi waktu proses pengadaan. Tingkat pelaksanaan layanan pengadaan dalam indikator kerja utama juga menjadi standar umum perwujudan efektivitas dan efisiensi.
2. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta nyatanya masih dihadapkan dengan beberapa kendala dalam menerapkan prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Kendala tersebut terjadi karena adanya masalah dalam melaksanakan indikator

kerja utama yang menjadi dasar bertindak para pelaku pengadaan. Kendala utama yang dihadapi dalam proses pengadaan tersebut adalah adanya kesenjangan kapasitas dan integritas SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan maupun penyedia yang menyebabkan kesalahan administratif dan berujung pada *tender* gagal. Kendala lain yang juga menjadi perhatian adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti ketidakstabilan koneksi internet dan gangguan *server* yang menjadi tantangan teknis dalam menjaga kelancaran proses pengadaan. Tuduhan serius dari pihak berwenang kepada para pelaku pengadaan terkait tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) juga menjadi kendala, hal tersebut terjadi karena petugas pengadaan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung dalam mengolah anggaran publik.

3. Pemerintah Kota Yogyakarta didasarkan pada indikator kerja utama, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, biaya pengadaan melakukan upaya preventif dan represif dalam menanggapi kendala-kendala penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi PBJP. Upaya preventif dilakukan dengan menyelenggarakan edukasi bagi petugas dan penyedia pengadaan mengenai aspek teknis efektivitas, yakni integritas SDM, penguatan organisasi, kelancaran proses, dan kestabilan infrastruktur sebagai transformasi sudut pandang *Value for Money*. Pelaksanaan aspek teknis tersebut menumbuhkan aspek non-teknis, yaitu kepedulian, tanggung jawab, partisipasi, dan rasa memiliki dari para

pelaku pengadaan yang menentukan tercapainya efisiensi. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya pengadaan yang efektif dan efisien, berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat manfaat bagi pelayanan publik. Upaya represif dilakukan dengan meningkatkan pelayanan SPSE secara menyeluruh dalam bentuk percepatan daya tanggap ketika terdapat permasalahan teknis. Penguatan dasar hukum kelembagaan yang berlaku secara nasional dalam bentuk undang-undang mengenai pengadaan dibutuhkan untuk menjamin stabilitas sistem dan keamanan data. Penguatan tersebut termasuk pemenuhan perlindungan dan kepastian hukum yang melindungi kepentingan para pelaku pengadaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui unit pengadaan yang berwenang disarankan untuk terus patuh terhadap prosedur administratif yang diwujudkan melalui pembuatan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan baik dalam tahap perencanaan pengadaan, termasuk pengawasan bagi para penyedia. Perwujudan persaingan sehat juga perlu terus dilakukan untuk menghemat anggaran publik yang dikeluarkan, termasuk pemangkasan birokrasi waktu proses pengadaan.

2. Program pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan bagi para pelaku pengadaan juga harus terus dilakukan. Program ini tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pengoperasian aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), tetapi juga pada pemahaman mendalam mengenai penyusunan perencanaan pengadaan yang berkualitas guna menghindari *tender* gagal. Program tersebut termasuk menjamin stabilitas *server* dan keamanan data untuk mencapai *zero downtime*, yaitu kemampuan sistem elektronik tanpa gangguan layanan, sekalipun sedang dilakukan pemeliharaan, pembaruan, dan atau perbaikan.
3. Kebijakan atau regulasi yang berlaku secara nasional mengenai pengadaan di Indonesia disarankan untuk segera dibuat, melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pelaku pengadaan, termasuk bagi para penyedia. Kebijakan internal di dalam Pemkot Yogyakarta, seperti Peraturan Wali Kota atau SOP (Standar Operasional Kerja) yang spesifik harus diperkuat, termasuk panduan lebih detail mengenai mitigasi risiko pengadaan gagal. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendorong penguatan kelembagaan bagi para pelaku pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi Larasati Emilia, 2022, *Modul Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Swakelola Level 4*, Edisi Kedua, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta.
- Parlin Dony Sipayung, 2025, *Hukum Anggaran: Pilar Keuangan Negara Yang Berkeadilan*, Edisi Pertama, Nawala Gama Education, Jambi, hlm. 68.
- Rendra Setyadiharja, 2017, *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, Edisi Pertama, Deepublish, Yogyakarta, hlm.1.
- Riawan Tjandra. W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Mahmudi, 2019, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Manab dan Hoiru Nail, 2026, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, Madza Media, Malang, hlm. 299.
- Samsul Ramli, 2013, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Edisi Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Sapto Jenar, dkk. 2024, *Hukum Tentang Desa*, Edisi Pertama, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 278.
- Sogar Simamora Y., dkk. 2021, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Edisi Pertama, Airlangga University Press, Surabaya.

Jurnal

- Handayani dan Maulana, 2023, “Efisiensi Anggaran Publik dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol.XIV/No-01/2023, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Andalas.

Muhammad Ulil Albab, 2020, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *ABIS Accounting and Business Information Systems Journal*, VolIV/No-04/September/2020, Universitas Gadjah Mada.

Niswatin dan Yusuf, 2025, “Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan”. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol.XIV/No-01, Universitas Negeri Gorontalo.

Rahadian Permana dan Nurillah Jamil, 2024, “Analisis Proses Pengadaan Barang / Jasa dalam Melakukan Pemilihan Penyedia Pengadaan di Lembaga Administrasi Negara”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaira Dan Kebijakan Publik*, VolVII/No-03/Oktobre/2024, Universitas Padjajaran.

Skripsi

Adinda Rahmadhanti Arham, 2023, *Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk*, Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta.

Avian Kurnia Larasati, 2022, *Prinsip Efektif (Doeltreffendheid) dan Efisien (Doelmatigheid) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nur Islamia Sam, 2024, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Katalog di Kabupaten Sinjai*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Victoria Sampe Padang, 2016, *Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Tana Toraja*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Yoko Firdaus Zamzam Siregar, 2023, *Tanggung Jawab Penyedia Barang / Jasa Melalui E-Marketplace Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Medan Area.

Tesis

Cahyadi, 2024, *Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa di Universitas Tadulako*, Tesis, Universitas Tadulako.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Lembaga

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Arifin Nur Muhammad, S.ST., M.T., selaku Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPJB) Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tanggal 19 November 2025 pukul 13.30 WIB.